

Latar Belakang dan Rumusannya

Paket Oktober (untuk selanjutnya disingkat Pakto) 1988 yang merupakan kebijaksanaan keuangan di bidang keuangan yang antara lain berisikan:

1. memberikan kemudahan pendirian bank baru dan perluasan kantor-kantor cabang;
2. memberikan kemudahan pada bank-bank untuk menjadi bank devisa;
3. pengenaan pajak terhadap bunga deposito sebesar 15 persen.

Dengan adanya kebijaksanaan itu maka iklim bisnis perbankan di Indonesia semakin menggairahkan baik dalam ekspansi yang dilakukan bank-bank lama, pendirian bank-bank baru maupun penghimpunan dan pengeluaran dana perbankan.

Perkembangan perbankan di Indonesia sejak Pakto 1988 memang tidak hanya terbatas pada munculnya sejumlah bank baru dan perluasan kantor-kantor cabang pembantu, akan tetapi juga meningkatkan laju tingkat pertumbuhan penghimpunan dana serta penyaluran kredit secara luar biasa. Keadaan tersebut menciptakan iklim usaha bebas bersaing baik dalam menentukan suku bunga deposito, tabungan maupun dalam pengeluaran kredit. Hal ini menyebabkan meluasnya persaingan antar bank, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam hal penghimpunan dana maka bank-bank tersebut berlomba-lomba meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, penyediaan

mesin ATM untuk kemudahan transaksi penarikan uang tunai yang diperlukan ketika bank tersebut telah tutup dan mengeluarkan produk-produk baru berupa tabungan-tabungan dengan daya tarik berupa hadiah yang besar. Contohnya antara lain, Tahapan dari Bank Central Asia, Tabungan Primadana dari Bank Danamon, Tabungan Si Jempol dari Bank Bali. Dengan demikian masyarakat banyak yang tertarik dan menyimpan uangnya di bank-bank tersebut. Dalam persaingan antar bank ini, ternyata tidak dapat diimbangi penyediaan tenaga ahli perbankan yang memadai, sehingga banyak terjadi pembajakan manajer dari satu bank ke bank lainnya.

Hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank hanyalah berdasarkan kepercayaan tanpa adanya suatu jaminan. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan itu sama-sama mendudukan nasabah penyimpan dana berupa deposito dan tabungan sejajar dengan kreditur konkuren biasa.

Dalam suatu perjanjian pembukaan rekening simpanan maka hubungan antara nasabah dengan bank secara umum masih diatur oleh KUH Perdata yang secara khusus tunduk pada pasal 1338 KUH Perdata yaitu, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Apabila suatu bank mengalami keruntuhan maka para

nasabah penyimpan dana itulah yang menjadi korbannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kasus yaitu nasabah penyimpan dana kesulitan menarik uangnya di bank yang mengalami keruntuhan. Dari kejadian-kejadian itulah yang menyadarkan orang tentang perlunya upaya yang efektif dan efisien untuk menarik kembali uang para nasabah penyimpan dana di bank yang mengalami keruntuhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak saya kemukakan adalah:
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana apabila suatu bank mengalami keruntuhan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah meninjau bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana apabila suatu bank mengalami keruntuhan. Guna memahami maksud judul tersebut, maka saya jelaskan pengertiannya sebagai berikut:

Perlindungan hukum maksudnya upaya untuk mendapatkan jaminan hukum dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Nasabah penyimpan dana adalah seseorang yang menggunakan jasa yang diselenggarakan oleh bank untuk menyimpan uangnya, dalam hal ini adalah penabung dan deponan.

Yang dimaksud dengan bank menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan yang dimaksud dengan bank mengalami ke-runtuhan adalah suatu keadaan di mana suatu bank tidak dapat meneruskan usahanya.

Jadwal Waktu Penelitian

Penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

Persiapan	: September 1993 s/d Desember 1993;
Pengumpulan data	: Januari 1994 s/d Maret 1994;
Analisis data	: April 1994 s/d Juli 1994.

Metode Penelitian

Pendekatan yang saya gunakan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif, yaitu bertolak pada ketentuan undang-undang yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang hendak dipecahkan ditambah dengan literatur-literatur hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini

adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang hendak dibahas, khususnya KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. bahan hukum sekunder, yaitu literatur berupa buku-buku karangan para sarjana.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari, mengidentifikasi serta mengklasifikasi semua sumber data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dari klasifikasi akan dapat diperoleh gambaran data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.

Data diolah dengan menggunakan metode deduktif yang maksudnya bertolak dari hal yang bersifat umum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa perundang-undangan dan literatur-literatur karangan sarjana ke hal yang khusus, yaitu diterapkan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang berdasarkan atas pemikiran logis, runtun dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku, membahas masalahnya menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Pokok Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana apabila suatu bank mengalami keruntuhan adalah masih lemah. Karena kedudukan nasabah penyimpan dana dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah sama dengan kreditur konkuren biasa.

Ketika suatu bank mengalami keruntuhan dan tidak dapat mengembalikan uang simpanan nasabah ketika ditarik kembali, maka bank tersebut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi tersebut dapat berupa:

- a. bank tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. bank melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. bank melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. bank melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal bank telah melakukan wanprestasi, di mana bank tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening tersebut yang menentukan bank untuk mengembalikan uang simpanan nasabah setiap ada penarikan dana kembali oleh nasabah dengan

menyisakan sesuai jumlah minimal saldo yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan.

Apabila bank melakukan wanprestasi sedangkan nasabah penyimpan dana tetap menuntut pemenuhan isi perjanjian ketika membuka rekening simpanan yaitu mendapat pembayaran kembali sejumlah uang simpanannya ketika ia menarik simpanannya tersebut. Nasabah penyimpan dana dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi yang dilakukan pihak bank ke muka pengadilan.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Menurut Subekti, hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan resiko;
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat penting, maka ditetapkan lebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal ini disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.

Di dalam praktek sehari-hari dapat dikatakan bahwa untuk dapat menuntut penggantian kerugian, haruslah ada

suatu penagihan atau somasi. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam pasal 1238 KUH Perdata, khusus mengenai perjanjian menyerahkan barang dan pada pasal 1243 KUH Perdata yang secara umum mengenai segala perjanjian. Dalam kasus penyimpanan dana, tidak diperlukan somasi karena batas waktunya telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian ketika membuka rekening simpanan.

Perbuatan melanggar hukum tersebut dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1365 sampai 1380. Dalam pasal 1365 KUH Perdata dikatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dari pasal 1365 KUH Perdata dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagai berikut:

1. harus ada sesuatu perbuatan;
2. perbuatan itu harus onrechtmatige daad;
3. pelaku harus mempunyai kesalahan;
4. perbuatan itu menimbulkan kerusakan/kerugian (ada hubungan kausal).

Sedangkan jurisprudensi menambahkan satu syarat lagi:

5. bahwa norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan yang terkena/tersangkut.

Dalam kasus yang terdapat pada skripsi saya ini

pelakunya adalah bank, yang merupakan badan hukum. Untuk menuntut badan hukum berdasarkan perbuatan melanggar hukum ada tiga macam teori yaitu:

1. teori fictie (Perumpamaan). Menurut teori ini maka badan hukum itu diumpamakan sebagai manusia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya. Karena itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurusnya tidak dapat dikatakan perbuatan badan hukum, melainkan perbuatan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada badan hukum itu. Atas dasar ini, badan hukum itu tidak berbuat secara langsung, melainkan melalui perbuatan orang lain, yaitu pengurusnya. Pengurus tersebut adalah orang yang bertindak atas kuasa dari badan hukum itu. Dengan demikian perbuatan pengurus itu dipertanggungjawabkan pada badan hukum. Segala perbuatan yang dilakukan pengurus, badan hukumlah yang bertanggungjawab. Dengan demikian berdasarkan teori fictie ini, badan hukum yang dalam hal ini adalah bank apabila melakukan perbuatan hukum dapat digugat tidak melalui pasal 1365, melainkan melalui pasal 1367 KUH Perdata.
2. teori orgaan (perlengkapan). Menurut teori ini, badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum. Jika terjadi pelanggaran, badan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan. Bertindaknya badan

hukum itu melalui perlengkapan. Dengan demikian, badan hukum melalui perlengkapan secara langsung bertanggung jawab terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Atas dasar teori ini, maka badan hukum yaitu bank yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat digugat melalui pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan terhadap bawahan alat perlengkapan badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, badan hukum tetap mempertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata.

3. teori yurisdicche realitet. Menurut teori ini, badan hukum itu adalah realitas yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi. Jadi ia dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatan hukum. Dengan demikian, jika badan hukum melakukan perbuatan melanggar hukum, ia dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Badan hukum yaitu pihak bank tetap bertanggungjawab secara langsung terhadap setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Sebagai contohnya adalah kasus Bank Summa. Bank Summa dapat digugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit. Saat itu disinyalir penyebab runtuhnya Bank Summa adalah karena kemacetan kredit yang

mencapai Rp 1,6 triliun. Padahal pada bulan Maret 1990 besarnya modal Bank Summa adalah Rp 61,5 miliar. Dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 menegaskan bahwa batas maksimum pemberian kredit yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjam yang terkait, yakni Grup Summa adalah 30 % dari modal bank. Yang terjadi, kredit macet yang amat besar itu bersumber dari Grup Summa, yang mencakup sekitar 75 % dari seluruh kredit yang diberikan, sedangkan agunan yang diserahkan oleh Grup Summa tidak mencukupi.

Gugatan terhadap pengurus bank yang mengalami keruntuhan tersebut dapat dilakukan, misalnya dalam hal direksi melanggar Anggaran Dasar bank maka ia bertanggungjawab secara pribadi dan semua harta miliknya dapat dipakai untuk menanggulangi klaim-klaim yang diajukan kepada perusahaan yaitu bank yang mengalami keruntuhan tersebut.

Dalam hal gugatan bahwa bank yang mengalami keruntuhan tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dibuktikan di muka pengadilan maka nasabah penyimpan dana dapat menuntut sita jaminan terhadap aset bank untuk dapat memenuhi pembayaran uang simpanan para nasabah yang tidak terbayarkan ketika bank tersebut mengalami keruntuhan. Setelah pihak nasabah penyimpan dana memenangkan gugatan yang diwujudkan dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan tetap atau apabila putusan pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu sekali pun ada upaya hukum dari bank, maka nasabah dapat langsung melelang aset tersebut untuk pelunasan pembayaran uang simpanan mereka ditambah bunga yang seharusnya diterimanya.

Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dapat ditujukan kepada bank dan pengurusnya atau direksi agar tuntutan sita jaminan bisa diajukan baik terhadap aset bank maupun aset pengurus atau direksinya. Aset dari pengurus bank tersebut dapat dipergunakan untuk menutup kekurangan aset bank melunasi pembayaran uang simpanan nasabah yang ditarik kembali. Hal ini tentu cukup membantu untuk terjaminnya pembayaran kembali uang simpanan para nasabah.

Untuk lebih menjamin pengembalian simpanannya maka nasabah dapat menggabungkan gugatan berdasarkan wanprestasi dan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Gugatan wanprestasi diajukan berdasarkan perjanjian yang dibuat ketika membuka rekening simpanan, di mana bank sanggup mengembalikan uang simpanan nasabah apabila ditarik kembali. Sedangkan gugatan perbuatan melanggar hukum diajukan dengan berdasar bahwa bank telah melanggar batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit

yang menurut pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu sebesar 30 % dari modal bank bagi perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dapat ditujukan kepada pengurus bank apabila terbukti pengurus bank tersebut melanggar anggaran dasar bank itu sendiri.

Dengan menggabungkan gugatan berdasarkan wanprestasi dan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum ke dalam satu gugatan maka gugatannya menjadi lebih kuat, karena jika gugatan yang pertama gugur maka masih dapat diajukan gugatan yang ke dua. Sita jaminannya juga dapat diajukan terhadap aset bank dan aset pengurus atau direksi dari bank yang mengalami keruntuhan tersebut. Dengan demikian kemungkinan untuk dikabulkannya gugatan tersebut menjadi lebih besar dan uang simpanan nasabah dapat segera dikembalikan.

Bagaimanapun juga nasabah penyimpan dana menggugat, posisinya tetap sebagai kreditur konkuren. Sehingga kemungkinan berhasilnya gugatan tersebut secara konkrit tidak maksimal. Hal ini terjadi apabila aset bank atau aset pengurus telah dijadikan jaminan kepada para kreditur preferen baik yang berupa gadai maupun hipotik. Karena dari hasil pelelangan aset tersebut maka nasabah penyimpan dana hanya berhak atas sisanya setelah diku-

rangi untuk pelunasan kreditur konkuren.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan :

- a. Apabila suatu bank mengalami keruntuhan maka nasabah penyimpan dana yang menjadi korban. Karena kedudukan nasabah penyimpan dana adalah sama dengan kreditur konkuren biasa sehingga kedudukannya lemah dalam mendapatkan pelunasan.
- b. Nasabah penyimpan dana sebagai kreditur konkuren dalam upayanya mendapatkan kembali uangnya bisa mengajukan gugatan kepada:
 1. bank melalui gugat berdasarkan wanprestasi dan atau gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum;
 2. pengurus melalui gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum.